Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

(Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)

Oleh:

Muwahid

Abstract

Research on the application of the death penalty for perpetrators of corruption is a research library , with the purpose to find out: *first*, setting the death penalty in law of corruption; *secondly*, the application of the death penalty for perpetrators of corruption in a human rights perspective .

Primary data were obtained from the legislation, secondary data obtained from the criminal law books, law journals, and legal dictionaries. Data was collected to study the document. While the use of data analysis techniques "content analysis".

The results showed ; *first*, setting the death penalty in the Act eradication of corruption , there is only one article setting that article 2, paragraph (2) . In the article explained that the death penalty can be applied to the perpetrators of corruption in " certain circumstances"; *secondly*, the application of the death penalty for corruptors if only textually examined , then the application of the death penalty is contrary to human rights as dicantukan in Article 28A paragraph (1), 28I (1), in conjunction with Article 4 of Law No. 39 of 1999, in conjunction with Article 3 of the Universal Declaration . However, if examined contextually by using extentif and teleological interpretation, the actual application of the death penalty does not conflict with Human Rights.

Keywords: death penalty, the offender, criminal acts, corruption.

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana korupsi[1] merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekwensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.[2] Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut: "suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".[3]

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdik pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.[4] Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis

---

[1] Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Lihat K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16. Sedangkan korupsi secara harfiah korupsi merupakan perbuatan yang busuk, jahat, bejat tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

[2] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 252.

[3] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

[4] Ibid, hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.[5] Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak saja kehidupan perkonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Alasan yang digunakan oleh mereka yang menolak adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maximal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.[6] Padahal dengan penerapan hukuman mati, akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi. Namun demikian penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli, sebagian berpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain. Atas dasar hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul ”Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi; sebuah upaya progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi”.

---

[5] Ibid.

[6] Sampai saat ini di Indonesia, hakim belum pernah menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lainnya yang sama-sama merupakan kejahatn luar biasa (*extra ordinary crime)*, yaitu tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkoba. Dalam kedua tindak pidana tersebut, beberapa kasus sudah diberikan hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative,[7]dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach),* pendekatan konsep *(conceptual approach),* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)*[8] Pendakatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tentang penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan oleh peneliti untuk menganalisis konsep-konsep hukuman mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta penerapannya. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penerapan hukuman mati di beberapa negara.

---

[7] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta*:* PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 14.

[8] Dalam penelitian hukum normative dapat digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*, pendekatan konsep (*conceptual approach)*, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Lihat Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 96. Lihat pula Johny Ibrahim, *Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2011), hlm. 299-321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. UUD NRI 1945 Pasal 28A-Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi (putusan-putusan hakim), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel yang terkait dengan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen.[9] Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa/aktifitas tertentu.[10] Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, semua data tersebut dicatat dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yaitu kartu penelitian yang berisi catatan mengenai hasil penelitian.

Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

---

[9] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format- format Kuantitatif-kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

[10] Imam Suprayogo &Tobroni MS, M*etodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *content analisis*,[11] dengan asumsi bahwa analisa selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Dalam menganalisis penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, yang menjadi fokus utama analisis adalah; *pertama,* analisis terhadap pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi; *kedua,*analisis terhadap penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan pengaturan hukuman/pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu diuraikan pengaturan hukuman mati dalam KUHP sebagai *lex generalis*. Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dalam KUHP, terdapat dalam buku kesatu Aturan Umum Bab II Pasal 10 tentang pidana.

Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki daya dan power untuk membuat orang lain jera. Subtansi hukuman yang ideal ketika diterapkan, adalah sejauh mana hukuman tersebut mampu menteror secara psikis kepada orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.[12]

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

---

[11] Burhan Bungin, Op Cit, 292.

[12] Wikipedia.com, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hokum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan atau perkonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi".

Ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juga dijelaskan sebagai berikut: "Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formiil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumussan secara formiil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".

Dengan dirumuskanya tindak pidana korupsi sebagai delik formiil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.[13] Dengan

[13] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memamng telah tejadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Jika dibandingkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan delik formiil, sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.[14]

Dalam perkembanganya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

> "Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang dimaksud dengan secara melawan hokum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".[15]

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak

[14] Ibid.

[15] Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas, penanggualngan krisis moneter, dan penanngulangan tindak pidana korupsi.

Kalimat "keadaan tertentu" dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang teradapat dalam Pasal 2 ayat(2) di atas hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam kedaaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.[16] Menurut penulis, kata "dapat" adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam Undang-undang Narkotika pengaturan hukuman mati termuat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, pasal 82 ayat (3) huruf a.

Sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya

[16] R. Wiyono, Op Cit, hlm. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur mengenai pidana penjara dan denda, misalnya pasal 3, 5, 6,7,8,9,10,12b,12c, dan 13.

2. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM

Jika kita melihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A UUD 1945 yang menentukan: *"bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Pasal 28I ayat (1) menentukan: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku suurt adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"*.

Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menentukan:*"everyone has the right to life, liberty and security of person"* (setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri). Pasal 3 ini tidak sepesifik mengatur tentang hukuman mati. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasal ini ditafsirkan secara implicit menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsideran dari instrument-intrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, seperti bagian konsideran Scond Optional Protocol yang disponsori oleh PBB: "meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasi manusia.[17] Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, beberapa orang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan HAM. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Rostandi misalnya berpendapat:

[17] Todung Mulya Lubis&Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang menyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja, oleh karenanya secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)".[18]

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hokum bahwa *"criminal justice system is not infalible"*. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa, maupun hakim adalah manusia yang bias saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuma mati bersifat *irreversibel.* Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahanya upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan.

Sementara kelompok yang lain, berbendapat bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*detteren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan perdamaian umat dengan umat, serta umat dengan lingkungannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagaimana uraian berikut:

[18] Ibid, hlm.387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentanganya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hokum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative.
b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelalukuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang eblum dewasa.
d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh".[19]

Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya (yang melakukan tindak pidana) adalah merupakan wujud kongkrit dari upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak hidup warganegaranya. Upaya mempertentangkan bentuk hukuman mati dengan konsep HAM, menjadi tidak relevan untuk didiskusikan dan diberdebatkan. Dalam hal ini, Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pakar Ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum UI mengingatkan:

"Penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain, kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkotika yang telah menjalani hukuman atau para residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja, tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi."[20]

[19] Lihat Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

[20] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat-perlindungan-ham/2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan HAM atau tidak. *Interprestasi* parsial (sepenggal) akan pelarangan hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran HAM atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan HAM.

Paradigma perlindungan hak hidup dengan pembolehan diberlakukannya hukuman mati bagi seseorang yang tidak menghormati hak hidup, hemat penulis adalah sejalan atau senafas dengan:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".
2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"
3. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Penerapan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM di atas tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat/spirit Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam pasal 36 dan 37 UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang tentang Pengadilan HAM ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian menurut Undang-undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam Undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Undang-undang tentang peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk Undang-undang jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia. Sebenarnya jika dikaji secara inten terjadi konflik norma antara Undang-undang Nomor39 tahun 1999 tentang HAM dengan Undang-undang Nomor26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Karena menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tidak dibenarkan tentang hukuman mati karena bertentangan dengan undang-undang tersebut, sedangkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 memungkinkan diterapkannya hukuman mati.

Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi anteriori* (peraturan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturan yang dahulu), maka Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena undang-undang tentang pengadilan HAM juga memuat tentang hukuman mati.

Semangat anti hukuman mati yang disuarakan oleh mereka yang sepakat hukuman mati dihapuskan, sampai hari ini hanya pada level perdebatan akademis, yang tidak memungkinkan terealisasi sepanjang Undang-Undang yang mengatur penerapan hukuman mati belum dihapuskan. Dalam perpektif HAM, pendapat yang dominan dan telah menjadi menstream dunia tentang HAM, adalah penghapusan hukuman mati, karena hukuman mati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai sebagai bentuk hukuman yang sangat tidak manusiawi dan non-adab. Dalam konteks ini, pernahkah mereka (kelompok pro hukuman mati dihapuskan) mencoba merenungkan, bahwa mereka yang telah melakukan serangkaian tindakan pidana tersebut, merupakan perbuatan yang manusiawi. Untuk itu pasal 28 A UUD 1945 tersebut menuntut adanya interprestasi extensif, agar melahirkan rumusan hukum yang proporsional terhadap hukuman mati. Paling tidak argumen untuk memperkuat keberadaan hukuman mati adalah:

1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab "mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana".

2) pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.

3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.

4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.

5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.[21]

Dalam perspektif HAM internasional pelarangan hukuman mati, juga tidak bersifat mutlak, artinya hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu hukuman tersebut harus diterapkan, Pasal 6 ayat (2) Kovenen Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang*. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.*Bagi penulis, tindak pidana korupsi tetap merupakan jenis kejahatan paling berat (*extra ordinarry crime*) maka bentuk hukuman mati adalah hukuman yang ideal dan sederajat dengan jenis perbuatannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas memandang bahwa hukuman mati sudah tidak ideal lagi

[21] Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab).* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bentuk hukuman yang diterapkan. Pandangan DUHAM,[22] memungkinkan relevan untuk daerah atau negara yang tingkat korupsinya masih rendah dan teori tujuan dalam pemidaan akan berjalan dengan efektif, bagaimana dengan negara-negara yang level korupsinya sudah massif dan sudah menjadi budaya, maka teori tujuan menjadi tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi korupsi. [23] Proses membuat penjahat korupsi menjadi sadarpun butuh waktu yang sangat lama, karena lembeknya bentuk hukuman yang diterima.

Bentuk hukuman mati dalam UU Tipikor yang ada dalam pasal 2:1(hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu), jauh lebih keras dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNCAC, diantara yang direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial masyarakat, denda,dan pembebasan bersyarat.[24] Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati, hukuman yang lebih manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat.Akan tetapi, di sisi lain mereka juga berpandangan bah korupsi merupakan kejahatan yang serius, dengan membawa efek yang serius pula. Pemikiran anti hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan sebagai bentuk pelanggaran HAM, seperti yang didalilkan di atas menjadi tidak logis.

Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia, karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia,[25] bagaimana kemudian dikatakan bahwa hukuman mati

---

[22] Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1)*Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya*. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM.

[23] Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau terjadinya kejahatan. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat atau penjahat yang bersangkutan. Teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat dan untuk masa mendatang.

[24] IAN Mc.Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia, (*JP Book, 2006), hlm.111-112.

[25] Sampai sejauh ini beberapa penelitian sejarah menemukan bahwa pidana mati telah digunakan pada abad 18 Sebelum Masehi (SM) dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, terdapat 25 kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary.*

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan dalam Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 2 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam "keadaan tertentu". Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim; *pertama*, klausul "dapat" dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi bermakna fakultatif, bukan bermakna imperative; *kedua*, klausul "dalam keadaan tertentu" memberi makna

---

kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athnea (*Dracodian Code*) dan Kerajaan Romawi (*Twelve Tablet*). Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam pandangan modern seperti; penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar, dan lain-lain.Pada abad ke-10, hukuman mati dengan cara digantung menjadi metode yang digunakan di dataran Inggris. Pada abad berikutnya, Raja William tidak mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi, pada abad ke-16 kondisi ini kemudian berbalik. Dibawah rezim Raja Henry ke-16, diperkirakan sekitar 72 ribu orang dihukum dengan cara direbus (dimasak), dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara ditarik dan lain-lain. Hukuman ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran hukum seperti menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatannya, dan pengkhianatan. Pada saat yang sama, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi saat terjadi gerakan Pencerahan di Perancis. Titik awal berkembangnya pemikiran modern ditandai dengan tragedi. Alih-alih memperjuangkan kebebasan warga (*Habeas Corpus*), banyak kaum oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi Perancis terutama kalangan bangsawan dan kalangan gereja dihukum mati dengan cara dipenggal di *guillotine*. Salah satu cara yang masih digunakan sampai saat ini adalah dengan hukum gantung. hukuman ini masih dijalankan atau diberlakukan di Irak, Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia. Dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menjalaninya, pidana mati kemudian dilakukan berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi. Pidana dengan regu penembak masih menjadi cara dibeberapa negara termasuk Indonesia. Pada tahun 1890, Negara bagian New York, Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik dan awalnya dilakukan di pada tahun 1890 untuk mengeksekusi Raja William. Sampai saat ini, hanya negara bagian Nebraska yang memberlakukan kursi listrik sebagai metode. Pada tahun 1924, negara bagian Nevada kemudian menggunakan kamar gas dengan sianida. Terakhir, hukuman ini digunakan pada tahun 1999. Terakhir adalah dengan suntik mati. Negara bagian Oklahoma adalah wilayah yang pertama memberlakukan hukuman mati dan melaksanakan hukuman tersebut pada tahun 1982 kepada Charles Brooks. Cara terakhir ini kemudian mulai dijadikan oleh beberapa negara sebagai metode hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.

2. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara *tekstual*, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat(1), jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontektual dengan menggunakan penafsiran extentif dan teleologis, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar dari kejahatan genosida, terorisme, narkotika, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainya.

G. Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format- format Kuantitatif-kualitatif,* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab).* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

IAN Mc.Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia,* JP Book, 2006.

Imam Suprayogo &Tobroni MS, M*etodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Johny Ibrahim, *Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2011.

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta*:* PT. Raja Grafindo, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Todung Mulya Lubis&Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat-perlindungan-ham/2013

Wikipedia.com, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id